



P E N G U M U M A N  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
 PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

1	Tanggal Kejadian	16 Agustus 2018
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jenis dan Nilai Utang: Fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah (Restruktur) dengan <i>plafond outstanding</i> pokok dengan total konversi <i>loan</i> USD &amp; IDR sebesar Rp 26.268.151.128,04 ;</li> <li>– Nama Kreditur: PT Bank Syariah Mandiri</li> <li>– Penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi perseroan dengan kreditur → Perseroan tidak ada hubungan afiliasi dengan kreditur</li> <li>– Skema Restrukturisasi: Perubahan jangka waktu pinjaman, dan penurunan suku bunga pinjaman.</li> </ul>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Restrukturisasi fasilitas akan memperbaiki arus kas perusahaan, karena beban pembayaran ke bank kreditur menjadi lebih ringan.
5	Keterangan lain-lain	Melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PNNIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018

Jakarta, 21 Agustus 2018  
**PT Intan Baruprana Finance Tbk**  
 Direksi